

ABSTRAKSI

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan hakim. Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai dalam nomer putusan pengadilan agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut? dan 2) Bagaimanakah tata cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan pengadilan agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut? sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai, dan 2) Untuk mengetahui tata cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada juga menggunakan pendekatan sosial lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan maksud mendapatkan keterangan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai dalam nomer putusan pengadilan agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut dilandasi oleh: 1) Kewenangan Mengadili Peradilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, Perkara yang diajukan penggugat merupakan perkara yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 2) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan 3) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan tata cara penyelesaian harta bersama hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta bersama adalah: 1) menetapkan Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi masing-masing dibebani untuk membayar 50% dari nilai hutang-hutang, dan 2) Menghukum kepada Tergugat Konpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama 30% bagian Penggugat konpensi dan 70% bagian Tergugat konpensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 30% diserahkan kepada Penggugat konpensi dan 70% menjadi bagian Tergugat konpensi.

Kata kunci: Pembagian harta bersama, perceraian

ABSTRACTION

Divorce is a marriage between disconnecting after the existence of the ruling of the judges. Division of property in a marriage is always a crucial consequence of divorce. Formulation of the problem in this research as follows: 1) what consideration the judge in determining the Division of joint property after having divorced in a court verdict number religion Number 20/Pdt. G/2015/PTA. Smg? and 2) how is the settlement of property along the religious high court verdict in Semarang religion Number 20/Pdt. G/2015/PTA. Smg? whereas the purpose of this research was: 1) to know the judge's considerations in determining the Division of joint property the spouses after divorce, and 2) to know the procedures for the settlement of property along the religious Court in Semarang.

The method in this research is the juridical sociological approach method, i.e. in addition to using principles and principles of law that there are also using other social approach. Data collection method using interview techniques and the study of librarianship. Researchers conduct interviews to the speaker with the intention of getting the information in a shared Division of property due to a divorce.

The results showed the consideration of the judge in determining the Division of joint property after having divorced in a court verdict number religion Number 20/Pdt. G/2015/PTA. Smg the dilandasai by: 1) Authority Prosecute religious courts is a marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, sadaqah, infak, economic and Shariah, Matters proposed plaintiff is corruptible authorities prosecute Religious courts based on Article 49 paragraph (1) letter a Act No. 7 of the year 1989 the provisions of article 49 paragraph (1) of Act No. 7 of the year 1989 jo Article 49 law number 3 of the year 2006 jo Act No. 50 of the year 2009. 2) marriage between the plaintiff and the Defendants are legitimate with the correct fulfillment of the provisions of article 2 paragraph (1) and (2) Act No. 1 of the year 1974 and 3) marriage between the plaintiffs and the defendants have declared hopelessly on the basis of the provisions of article 39 paragraph (1) and (2) Explanation of article 39 paragraph (2) letter f law number 1 Year 1974 as well as article 19 letter f PP No. 9 Year 1975. Whereas the procedures for the settlement of property along rights object of dispute in this matter by judge dikontruksikan as joint property are: 1) the plaintiff set rekompensi and rekompensi each of defendants burdened to pay 50% of the value debt-debt, and 2) to punish the Defendants and handed Konpensi to split the treasure along with 30% part of the plaintiff konpensi and 70% part of the Defendants konpensi and if not can be shared in a shared treasure then natura were sold publicly auction and the result 30% left to the Plaintiff konpensi and 70% to the section Defendants konpensi.

Keywords: divorce, Division of property